



RINGKASAN

DINDA NURPADILAH. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *The Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax toward Original Local Government Revenue of Tasikmalaya City*. Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Sumber dari penerimaan Pendapatan asli daerah yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi besar. Komponen pajak daerah yang dikelola langsung oleh BAPENDA Kota Tasikmalaya diantaranya yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Semakin besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin banyak juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu kontribusi pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika kontribusi dari pajak hotel dan restoran sedikit maka otomatis penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya berkurang.

PKL dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.31, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Metode yang digunakan diantaranya dokumentasi, wawancara, obsevasi, dan studi pustaka.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu menjelaskan bagaimana pendataan dan pendaftaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, menguraikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya tahun 2017-2020, menguraikan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017-2020, menguraikan hambatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke lapangan dan pendaftaran dilakukan dengan calon wajib pajak mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan mencatat ke nomor induk wajib pajak, setelah itu petugas BEPENDA menerima dua dokumen tersebut dan akan menerbitkan NPWPD, selanjutnya NPWPD akan diserahkan ke calon wajib pajak. Realisasi penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran selalu melebihi dari target yang telah ditentukan karena persentasenya melebihi angka 100%. Jumlah dari wajib pajak hotel terkecuali di tahun 2018 dan wajib pajak restoran bertambah setiap tahunnya akan tetapi tergolong tidak banyak. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2017-2020 sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dengan rata-rata persentase kontribusi 1%. Sedangkan kontribusi pajak restoran dalam kurun waktu 2017-2020 sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dengan rata-rata kontribusi sebesar 6%. Hambatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu masih terdapat wajib pajak yang kurang kesadarannya, wajib pajak tidak mengisi omzet dengan jujur, dan faktor pandemi covid-19.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah